

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang Pers dan Telekomunikasi mengalami perkembangan pesat, yang menyebabkan fasilitas dan fitur telekomunikasi semakin beragam dan kompleks. Perkembangan ini sangat menguntungkan, terutama bagi industri pers yang memanfaatkan infrastruktur sistem informasi yang maju dan rumit. Oleh karena itu, bidang pers harus terus mengikuti kemajuan teknologi informasi agar dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang menginginkan akses cepat, akurat, dan mudah.¹

Wartawan memegang peran krusial dalam praktik jurnalistik, dan untuk menjalankan tugasnya secara efektif, mereka perlu merasa nyaman dan terlindungi. Oleh karena itu, perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sangatlah penting bagi wartawan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan wartawan dari risiko tindakan atau perlakuan yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

Wartawan seharusnya diberikan perlindungan hukum ketika mereka menjalankan tugas jurnalistik mereka, namun pada kenyataannya masih terdapat banyak insiden kekerasan yang menimpa mereka dan media lainnya. Mereka sering kali menghadapi ancaman, intimidasi, serta tekanan dari narasumber, selain itu, mereka juga rentan terhadap tindakan kekerasan seperti pemukulan, perampokan, dan penghancuran peralatan jurnalistik seperti kamera, film, dan

¹ Anita Septiani Rosana, "Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Industri Media Di Indonesia," *Gema Eksos* 5, no. 2 (2010): 146–148, <https://www.neliti.com/id/publications/218225/kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-industri-media-di-indonesia>.

kantor. Bahkan, terdapat kasus-kasus di mana wartawan menjadi korban pembunuhan akibat pekerjaan mereka.²

Konsep perlindungan hukum adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam sistem negara hukum. Negara yang beroperasi berdasarkan aturan hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata kekuasaan semata, merupakan esensi dari negara hukum. Dalam konteks ini, negara hukum mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, bukan politik atau ekonomi. Dengan demikian, negara hukum adalah sebuah entitas di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum.³

Pers memiliki peran krusial dalam memperkuat demokrasi, sehingga pers harus bebas dari intervensi pemerintah dan menjamin hak setiap individu untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Kebebasan ini diakui oleh berbagai media, karena media massa dianggap sebagai perwakilan suara rakyat, yang didasarkan pada prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, tanpa ada tindakan sensor atau pembatasan. Salah satu aspek inti dari demokrasi adalah keterbukaan.⁴

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Pers, media nasional memiliki hak untuk mengeksplorasi, mengakses, dan menyampaikan ide serta informasi. Dalam menjalankan tugas profesional mereka, wartawan diberikan perlindungan hukum.

Sebagai bagian dari sistem komunikasi, media memiliki posisi istimewa dalam masyarakat. Di era reformasi saat ini, media berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta antara individu-individu dalam masyarakat itu sendiri. Profesi jurnalis adalah sebuah profesi yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu, wartawan juga diharapkan memiliki keterampilan seperti kemampuan untuk mencari,

² Samsul Wahidin. Hukum Pers. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011),hlm.14.

³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, 2014

⁴ Nurul Hasanah, *Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Warga*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.2016. hlm.2

melaporkan, mengumpulkan, dan menulis berita dengan cara yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Media nasional berhak untuk mengeksplorasi, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Pers, wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional mereka.

Sebagai bagian dari sistem komunikasi, media memiliki peran yang istimewa dalam masyarakat. Dalam era reformasi saat ini, media berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta antara individu dalam masyarakat itu sendiri. Profesi wartawan menjadi profesi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu, wartawan juga diharapkan memiliki kemampuan seperti pencarian, peliputan, pengumpulan, dan penulisan berita secara obyektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Tidak mengherankan bahwa wartawan sering terlibat dalam setiap aksi demonstrasi, baik itu dilakukan oleh mahasiswa, buruh, petani, karyawan perusahaan, atau pegawai honorer. Meskipun sulit untuk menyajikan informasi, wartawan harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sering kali membuat wartawan berada dalam situasi yang berisiko, karena mereka sering mengalami tekanan atau ancaman saat melakukan liputan.

Profesi wartawan harus dilindungi secara hukum dalam menjalankan tugasnya, yang meliputi pencarian, perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi melalui tulisan, lisan, gambar, data, dan berbagai bentuk lainnya. Ini dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai jenis media lainnya.⁷

⁵ Imanul Hakim. Upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik(studi kasus di Radio Elshinta Surabaya). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013, hlm 6

⁶ Imanul Hakim. Upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik(studi kasus di Radio Elshinta Surabaya). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013, hlm 6

⁷ M. Djen Amar.2004.Hukum Komunikasi Jurnalistik.Bandung: Alumni.halaman 76.

Memberikan perlindungan hukum kepada wartawan sering menghadapi tantangan, termasuk dalam hal keterbukaan dan rincian informasi perkembangan kasus yang dialami wartawan oleh aparat penegak hukum.

Tindakan kekerasan terhadap wartawan dianggap sebagai tindak kejahatan. Diskusi tentang kekerasan terhadap wartawan bertujuan untuk melindungi mereka secara hukum dari tindakan seperti serangan fisik yang dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian..⁸

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan memberikan perlindungan hukum untuk semua elemen di dalamnya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Ini menegaskan supremasi hukum sebagai dasar pengaturan kekuasaan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum di Indonesia, sehingga setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki status dan kedudukan yang sama di mata hukum.

Dalam hal perlindungan hukum, profesi wartawan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya. Definisi wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah seseorang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnalis diartikan sebagai individu yang pekerjaannya melibatkan pengumpulan dan penulisan berita dalam surat kabar dan sejenisnya. Dalam konteks ini, wartawan atau jurnalis adalah seseorang yang bekerja di industri pers.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah sebuah lembaga sosial dan media massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, yang mencakup pencarian, perolehan, kepemilikan,

⁸ Imanul Hakim, "Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Dari Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Di Radio Elshinta Surabaya) Artikel Ilmiah" (2013).

⁹ A.M, Hoeta Soehoet, *Dasar-Dasar Jurnalistik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2010, blm. 6.

penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, data, grafik, dan bentuk lainnya melalui media cetak, media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Pasal 1 Ayat (5) menjelaskan tugas seorang wartawan, yang mencakup pencarian informasi dan penyusunan berita yang kemudian akan dipublikasikan di koran, majalah, siaran radio, atau televisi.

Dalam konteks pers di Indonesia, ada dua faktor yang mendorong perkembangan pers di Indonesia. Pertama, faktor reformasi politik yang dimulai sejak tahun 1998, yang mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Proses ini mendorong semangat kebebasan pers di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi pijakan atau penopang demokratisasi yang sedang dan akan berlangsung di Indonesia. Kebebasan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 pada masa Orde Baru.¹⁰

Faktor kedua adalah perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan yang pesat dalam teknologi dan informasi telah mengubah lanskap media, sehingga penyebaran informasi tidak terbatas pada media cetak saja, tetapi juga melalui media elektronik seperti radio, siaran televisi, dan internet. Perkembangan ini mendorong media konvensional untuk beralih ke platform digital atau melakukan konvergensi media, yaitu penggabungan media konvensional dengan internet secara bersamaan.¹¹

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peran pers sebagai fondasi demokrasi. Ini didasarkan pada prinsip bahwa kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi salah satu pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, kebebasan pers diakui sebagai hak yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

¹⁰ Wiryawan Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 9.

¹¹ Shanti Ruwyastuti "Jurnalistik dan Platform Digital," *Etika*, Vol 7, (2020), 4.

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹² Demikian pula, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Dalam Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Hak setiap orang dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi diperlukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan pribadi dan sosial. Semua orang berhak mencari, mengumpulkan, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia”.¹³

Kebebasan Pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya adalah aspek yang signifikan dalam menyuarakan pikiran dan pendapat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan bahwa Kebebasan Pers merupakan bagian dari kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.¹⁴

Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 membahas lebih lanjut mengenai kebebasan pers, termasuk hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Ini juga terkait dengan Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945 setelah diamendemenkan. Pasal 4 ini dengan jelas mengatur tentang kebebasan pers dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui media massa.¹⁵

- 1) Sebagai bagian dari hak-hak warga negara, kebebasan pers dijamin secara konstitusional.
- 2) Pers nasional tidak boleh mengalami penyensoran, pembatasan, atau larangan dalam penyampaian informasinya.

¹² Soedijat Iman, *Hukum Pers*, Yogyakarta, 1968

¹³ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Warga Negara.

¹⁴ “*Landasan Kebebasan Pers di Indonesia, 2022*”

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-kebebasan-pers-di-indonesia-lt62873e4becd04>, Diakses pada Rabu 23 April 2023 Pukul 18.00

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers No. 40 tahun 1999 Tentang Pers.

- 3) Hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dan gagasan akan dijaga untuk menjaga independensinya.
- 4) Dalam pertanggungjawaban atas liputannya, wartawan memiliki hak untuk menolak atau mempertahankan laporannya dalam proses persidangan.

Pasal 3 ayat (1) dari UU No. 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa pers nasional memiliki tanggung jawab sebagai media untuk menyediakan informasi, edukasi, hiburan, dan melakukan fungsi kontrol sosial. Dalam menjalankan peran tersebut, media pers harus memiliki badan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 1999.

Dengan demikian, kebebasan pers dan profesi wartawan telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjadi panduan dalam menjamin kebebasan pers dan profesi wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, UU Pers di Indonesia tidak hanya menjamin kebebasan pers, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan.¹⁶

Meskipun demikian, di lapangan, wartawan seringkali mengalami intimidasi dan kekerasan yang mengancam kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi. Selama tahun 2020, Divisi Advokasi dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat sebanyak 84 kasus terkait tindakan kekerasan terhadap wartawan, angka yang meningkat dari tahun 2019 yang mencatat 53 kasus.¹⁷ Kekerasan yang dialami oleh wartawan sering kali terkait dengan konten pemberitaan yang mereka hasilkan. Pemberitaan yang cenderung menyoroti atau mengkritik individu atau kelompok tertentu seringkali memicu intimidasi dan


¹⁶ Indrianti Azhar Firdausi and Arga Eka Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional" 3 (2019): 75–92.

¹⁷ "Kondisi Kebebasan Pers 2020," <https://advokasi.aji.or.id/highlight/3.html>, Diakses pada: Rabu, 12 April 2023, pk. 17.09 WIB.

kekerasan terhadap wartawan. Beberapa insiden kekerasan terhadap wartawan yang telah menjadi perhatian luas di antaranya:

1. Wartawan di Surabaya mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh sekelompok preman saat meliput penyegelan diskotek di Jalan Simpang Dukuh pada Jumat, 20 Januari 2023. Kelima wartawan yang menjadi korban tersebut adalah Firman Rachmanudin dari Inews, Anggadiah Muhammad dari BeritaJatim.com, Rofik dari LensaIndonesia.com, Ali yang merupakan fotografer dari Inews, dan Didik Suhartono yang merupakan pewarta foto dari Antara.
2. Pada Senin, 28 Juni 2021, dua wartawan di Bandung juga menjadi korban penganiayaan ketika mencoba meminta konfirmasi dari kepala desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Dua wartawan tersebut adalah Suleman dari media Fokus Berita Indonesia dan Warya Ayotondoan dari media Mitra Jabar yang bertugas di Jawa Barat. Mereka dipukul ketika melakukan konfirmasi kepada kepala desa terkait laporan yang sedang mereka tulis. Keduanya dihadang oleh sejumlah anggota ormas dan diinterogasi di ruang kantor kepala desa. Media lokal melaporkan bahwa anggota geng tersebut meninggalkan korban dengan memar di wajah dan mimisan. Kejadian ini juga dilaporkan ke polisi oleh media lokal di Indonesia.¹⁸ Dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, baik itu kekerasan fisik, intimidasi serta ancaman.

¹⁸ "Kondisi Kebebasan Pers 2020," <https://advokasi.aji.or.id/highlight/3.html>, Diakses pada : Jumat, 12 April 2023, pkl. 20.50 WIB.



Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Jurnalis

Sumber: Aliansi Jurnalis Independen

Selama tahun 2023, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat adanya 86 kasus kekerasan yang dilaporkan dialami oleh jurnalis. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat 61 kasus, serta tahun 2021 yang mencatat 41 kasus. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan, dengan terdapat 19 kasus kekerasan fisik yang dialami oleh jurnalis. Salah satu insiden terbaru adalah kekerasan terhadap seorang jurnalis CNN yang menjadi korban pengeroyokan oleh massa saat sedang meliput prosesi penjemputan jenazah mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.¹⁹

Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh jurnalis adalah serangan digital, menurut catatan AJI. Ada 14 laporan terkait serangan digital terhadap jurnalis dan media, termasuk serangan terhadap website resmi media dan peretasan akun pribadi jurnalis. Contohnya, pada Desember 2023, website dan aplikasi Kompas.id mengalami serangan yang mengganggu akses pengguna, yang terjadi setelah Kompas menerbitkan laporan investigasi tentang bisnis judi online.

Selain itu, AJI juga mencatat 13 kasus ancaman, teror, dan intimidasi. Ancaman tersebut beragam, termasuk teror kepada keluarga jurnalis dan ancaman

¹⁹ Nabilah Muhammad. "AJI: Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Meningkat Jelang Tahun Politik," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/08/aji-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-jelang-tahun-politik>, diakses: 23 Desember 2023 pukul 01.00 WIB

penembakan. Salah satu insiden ancaman penembakan terjadi saat jurnalis meliput pemeriksaan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, pada Juli 2023. Ancaman tersebut berasal dari pengawal yang hendak memberikan keterangan kepada para wartawan.

Kekerasan lain yang sering terjadi pada jurnalis saat bertugas meliput pelanggaran liputan, penghapusan hasil liputan, serta kekerasan seksual atau berbasis gender. Perusakan peralatan jurnalis, pelecehan, dan bahkan penuntutan hukum juga termasuk dalam kasus kekerasan yang dilaporkan kepada AJI.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa ada total 1.037 kasus kekerasan terhadap jurnalis dari tahun 2006 hingga 2023. Kekerasan fisik menjadi jenis kekerasan yang paling sering dialami jurnalis. Oleh karena itu, perlindungan dan keamanan pers menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.²⁰

Tindakan kekerasan dan perlakuan buruk terhadap jurnalis, yang dapat mengakibatkan cedera fisik atau bahkan kematian, sangat memengaruhi kemampuan jurnalis untuk menjalankan tugas mereka. Dampaknya meluas ke masyarakat sebagai konsumen utama pers, yang mungkin merasa cemas karena perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima tampaknya terabaikan. Kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi individu dan sikap saling mendukung di dalam masyarakat tampaknya melemah atau bahkan tidak berkembang sebagaimana seharusnya, sehingga perilaku kebaikan terhadap sesama mulai terkikis.²¹

Kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan merupakan pelanggaran hukum serta melanggar jaminan kebebasan pers. Melalui Undang-Undang Pers, Dewan Pers telah menetapkan kode etik jurnalistik, yang memungkinkan pemberitaan yang dianggap melanggar kode etik tersebut untuk diajukan ke Dewan Pers guna penyelesaian. Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa wartawan harus memiliki dan mematuhi Kode

²⁰ S. Erlina. "*Jenis Serangan Terhadap Jurnalis (2022)*,"

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/25/tren-serangan-terhadap-jurnalis-indonesia-meningkat-ini-jenisnya> , diakses : 13 April 2023, pukul : 00.23 WIB.

²¹ Daulay Hamdan, *Wartawan dan Kebebasan Pers: Ditinjau Dari Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: UNY Pers, 2013.

Etik Jurnalistik (KEJ). Dengan demikian, kode etik ini berfungsi sebagai norma yang mengatur hak dan kewajiban pers dalam melaksanakan pemberitaan. Oleh karena itu, prinsip hukum pers tidak hanya menjamin kebebasan pers tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap profesi wartawan.

Pasal 8 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa wartawan memiliki perlindungan hukum saat menjalankan profesinya. Perlindungan hukum ini mencakup jaminan negara dan/atau masyarakat terhadap wartawan dalam menjalankan tugas, hak, kewajiban, dan peran mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula Standar Perlindungan Wartawan yang diatur dalam Keputusan Dewan Pers No. 5/Peraturan-DP/IV/2008, yang menetapkan standar perlindungan profesi jurnalistik.²²

Berdasarkan hal di atas, fenomena kekerasan terhadap wartawan merupakan ancaman terhadap insan pers sebagai pilar demokrasi sehingga ada kesenjangan antara jaminan konstitusional melalui peraturan atau perundang-undangan (*das sollen*) terhadap kebebasan pers dan perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik dengan fenomenan kekerasan terhadap wartawan (*das sein*). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK MENURUT UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan menurut UU Pers No. 40 Tahun 1999?

²² Sigit Pebrianto Pratama, "*Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*", Disertasi, Padang: Universitas Bung Hatta Padang, 2015, hlm. 3.

- b) Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap wartawan korban tindak pidana kekerasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan menurut UU Pers No.40 Tahun 1999.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap wartawan korban tindak pidana kekerasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a) Dari Segi Teoretis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya;
 - b. Memberikan pengetahuan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
- b) Dari Segi Praktis
 - a. Memberikan informasi dan bahan masukan bagi para wartawan/jurnalis, para pegiat dan aktivis yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik;
 - b. Sumber bacaan bagi masyarakat umum tentang perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

1.5 Kerangka Konseptual, Teoritis, dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Konseptual

- 1) Perlindungan merujuk pada aksi atau proses memberikan tempat atau keamanan kepada seseorang atau sesuatu, sementara hukum adalah seperangkat aturan resmi yang diakui secara formal, yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang memiliki kekuasaan, seperti undang-undang, peraturan, dan ketentuan lainnya, yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum juga mencakup penegakan aturan tersebut melalui sistem peradilan yang melibatkan hakim dan pengadilan.²³
- 2) Seorang wartawan adalah individu yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik atau yang secara rutin menyusun berita atau laporan, yang kemudian dipublikasikan melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, film dokumenter, dan internet. Wartawan melakukan pencarian sumber informasi untuk laporan mereka, diharapkan menulis dengan obyektivitas yang tinggi tanpa memihak dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam untuk melayani kepentingan masyarakat.²⁴
- 3) Tindak pidana merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang dilarang, diperintahkan, atau diperbolehkan oleh undang-undang pidana, dan biasanya diberi sanksi berupa hukuman pidana. Penentuan apakah suatu perilaku merupakan tindak pidana atau tidak tergantung pada apakah perbuatan tersebut diatur dan dikenai sanksi pidana dalam undang-undang.²⁵ Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1988.

²⁴ Fitriyan Dennis, *Bekerja Sebagai Wartawan*, Jakarta : Esensi Erlangga, 2008, hlm. 48.

²⁵ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta : Grafindo, 2002, hlm. 69.

- 4) Kekerasan merujuk pada tindakan agresif dan melanggar yang bertujuan atau mengakibatkan penderitaan atau cedera pada orang lain, termasuk tindakan seperti penyiksaan, pukulan, pemerkosaan, dan lain-lain. Dalam beberapa konteks, tindakan yang menyebabkan penderitaan pada binatang juga dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada kekejaman tindakan tersebut.²⁶
- 5) Profesi adalah jabatan kerja yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu. Dengan kata lain, pekerjaan yang masuk dalam kategori profesi biasanya memerlukan pelatihan dan persiapan khusus sebelum seseorang dapat melakukannya.²⁷

1.5.2. Kerangka Teori

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, dalam teori keadilan Salmond, hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap kepentingan tertentu mungkin dicapai dengan membatasi kepentingan lain yang ada.²⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap rakyat merupakan upaya pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁹ Perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mencegah munculnya perselisihan, yang mengharuskan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan diskresioner, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik, termasuk tindakan penegakan hukum melalui lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merujuk pada strategi atau upaya untuk menjalankan fungsi hukum secara efektif dalam mencapai tujuan

²⁶ Rasyid Mochamad Riyanto, *Kekerasan Di Layar Kaca*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 13.

²⁷ Sagala Syaiful, *Kemampuan Profesi*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm. 2.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

utamanya, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip ini menjamin bahwa dalam setiap konteks hukum, semua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama di bawah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut konstitusi, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Prinsip perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945, terutama di Bagian IV yang menekankan pentingnya pemerintahan yang dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diwujudkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa semua warga negara harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum dan negara. Oleh karena itu, semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, harus dilindungi secara hukum.

B. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perilaku yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran karena dilakukan dengan sengaja oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya.³⁰

Biasanya, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab suatu kesalahan. Pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari atau ada di dalam diri pelaku, di mana dorongan untuk melakukan tindakan kriminal berasal dari internalnya sendiri. Faktor ini sering dipengaruhi oleh genetik dan kondisi psikologis. Faktor kedua adalah faktor eksternal, yang berasal dari atau ada di luar diri pelaku, di mana dorongan untuk

³⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4>, diakses: 23 Desember 2023 pukul 01.30 WIB

melakukan tindakan kriminal dipicu oleh lingkungan atau faktor-faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pelaku.³¹

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi hak asasi manusia, kepentingan individu, serta kepentingan masyarakat dan negara dengan mempertimbangkan secara seimbang antara penanggulangan tindak kejahatan atau perilaku tercela di satu sisi, dan penanggulangan tindakan sewenang-wenang dari penguasa di sisi lain. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mengatur berbagai aturan yang terkait, baik dalam undang-undang pidana maupun undang-undang lainnya.

Dalam konteks ini, politik kriminal pada dasarnya merupakan bagian dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam upaya menciptakan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan kejahatan, hukum pidana memiliki fungsi ganda. Fungsi pertamanya adalah sebagai alat utama untuk menangani kejahatan secara rasional, yang menjadi dasar kebijakan kriminal.

Menurut Moeljatno, ciri-ciri kejahatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut harus dilakukan oleh manusia.
2. Tindakan tersebut haruslah dilarang dan diberikan ancaman hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan tersebut harus ilegal atau dianggap ilegal.
4. Si pelaku harus dipersalahkan atas tindakan yang dilakukan.

Elemen-elemen yang menyusun suatu tindak pidana tersebut, penilaian apakah suatu perilaku merupakan tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung pada formulasi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan prinsip legalitas yang menjadi landasan hukum pidana Indonesia, suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur secara eksplisit dalam peraturan

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 64.

perundang-undangan. Dengan demikian, tidak ada tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana kecuali telah dijelaskan dengan tegas dalam undang-undang.³²

Banyak ahli telah memberikan penjelasan mengenai konsep pidana. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah respons terhadap suatu pelanggaran yang berupa hukuman yang sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku pelanggaran tersebut. Dengan demikian, proses pemidanaan adalah pemberian hukuman yang sengaja dilakukan oleh negara terhadap pelaku pelanggaran.³³

Bonger mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang disengaja dikenakan oleh masyarakat, yang dalam konteks ini dijalankan oleh negara, dan penderitaan tersebut hanya dapat dianggap sebagai pidana jika diatur dalam hukum pidana dan dijatuhkan oleh hakim.³⁴

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.³⁵ Dalam konteks yang lebih luas, ini berkaitan dengan pembahasan masalah dari perspektif hukum pidana dan kriminologi, serta sebagai suatu sudut pandang tentang sifat dinamis kejahatan, proses kriminalisasi, dan deskriminalisasi suatu tindakan atau perbuatan pidana yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lokasi, waktu, kepentingan, dan kebijaksanaan dari kelompok yang menentukan serta pandangan hidup individu (terkait dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya pada periode dan lokasi tertentu).

Istilah "tindak pidana" merupakan penerjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah dalam bahasa Belanda yang disebut "strafbaarfeit" atau "delik". Selain istilah "tindak pidana", beberapa sarjana juga

³² Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 83.

³³ Andi Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2000, hlm. 24.

³⁴ WA, Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologis*, Jakarta : Pustaka Sarjana, 2003, hlm. 24-25.

³⁵ S.R, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2000, hlm. 204.


menggunakan istilah lain seperti "peristiwa pidana" (Simon) atau "perbuatan pidana" (Moeljatno).

Menurut Simon, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta diancam pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan "strafbaar feit" itu sendiri. Secara umum, tindak pidana seringkali dianggap sinonim dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu "delictum".³⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa Pers adalah sebuah entitas sosial dan sarana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, termasuk dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk, menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pemberitaan Pers memiliki dampak yang signifikan bagi pembaca karena membangkitkan rasa ingin tahu dan dapat mengandung pesan, opini, atau faktor kepercayaan yang penting bagi pembaca, penonton, atau pendengar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pers, hanya sanksi pidana dalam bentuk denda yang diatur jika perusahaan pers melanggar norma-norma yang berlaku.

³⁶ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.47.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto, M auridah Isnawati (2021)	Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan	Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.	Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dan Upaya hukum yang dapat diambil oleh wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan juga Pasal 351 KUHP dimana proses yang dilakukan adalah melaporkan pada pihak yang berwenang dalam hal ini untuk mempertimbangkan peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja kerja wartawan.
2	Bambang Eko Moeljono	Perlindungan Hukum Wartawan Terhadap Tindak Kekerasan PADA Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik Dilapangan, Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers	Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif).	Karya jurnalistik dapat dianggap bersifat melawain hukum, dalam hal ini jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan. Kelompok tindak pidana ini dikenal dengan istilah tindak pidana pers. Tindak pidana pers terdapat di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP, seperti UU ITE. Jurnalis warga dapat dipayungi UU Pers selama melakukan kegiatan jurnalistik dan karya yang dihasilkan berdasarkan prinsip etik jurnalisisme dan kode etik jurnalistik.
3	Endre Vendy	Perlindungan	Metode	Dalam menjalankan

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Katiandagho (2018)	Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers	penelitian yuridis normatif.	profesinya dapat diketahui dan dijelaskan juga maksud dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi “Dalam Melaksanakan Profesinya Wartawan Mendapat Perlindungan Hukum”, yang dimana perlindungan hukum yang dimaksud bahwa setiap apa yang dilakkan wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum apabila watawan tersebt idak melanggar juga hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat hambatan baik yang dari masyarakat maupun dari dalam lembaga pers yang dinaunginya,oleh sebab itu wartawan harus berpeganggang pada pendirian pribadi dan juga kode etik jurnalistik maupun aturan lainnya yang mengatur dalam menjalankan profesinya.
4	Koswara, Gialdah Tapiansari Batubara (2023)	Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah.	Hasil penelitian menunjukkan penegak hukum di Indonesia masih menggunakan kriminalisasi terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya.
5	Agnes Hendyana	Perlindungan Hukum terhadap	Metode penelitian yang	Perlindungan hukum bagi wartawan dalam

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Putrica Dewi, Chepi Ali Firman Zakaria (2020)	Wartawan dari Tindak Kekerasan di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999	di gunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif	menghadapi kekerasan atau ancaman lainnya telah diatur di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi mengenai barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi atau menghalanghalangi tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban profesinya.
6	Nuken Kogoya	Penegakan Pasal 18 UU Pers Tentang Tindak Kekerasan Pada Wartawan Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Kekerasan Di Balai Kota Surabaya Yang Dialami Wartawan Radio Elshinta Surabaya)	Jenis penelitian digunakan ini adalah penelitian hukum empiris. Didalam penelitian hukum empiris ini, penulis berupaya untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum atau penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terkait dengan kekerasan yang	Hasil wawancara dengan wartawan menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan pada wartawan dalam kasus Falun Dafa ini adalah pemukulan atau pengeroyokan, ditendang bagian perutnya, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kanan, dipukul pake helm, dan merusak alat-alat cameranya. Berdasarkan hasil laporan kepada kepolisian, kekerasan yang dilakukan oleh polisi adalah: Kekerasan yang melakukan pemukulan terhadap Septa saat itu adalah anggota polisi yang berpakaian seragam rompi hitam serta pakai helm yang jumlahnya kurang

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			dilakukan terhadap wartawan Radio Elshinta Surabaya, serta upaya perlindungan hukum kepada wartawan Radio Elshinta Surabaya pada saat menjalankan tugasnya dari tindak kekerasan.	lebih lima orang yang tidak saksi kenal atau ketahui namanya dan Septa Rudyanto (Wartawan Radio Elshinta Surabaya) dipukul oleh anggota polisi. Akibat pemukulan tersebut. Septa Rudyanto mengalami luka robek pada pelipis kanan dan setelah mengalami hal tersebut. Septa Rudyanto masih bisah melakukan aktivitasnya sebagai wartawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian dalam hal upaya untuk melindungi hak-hak wartawan adalah Menerima Laporan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan Menyita Barang Bukti.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali maka itu diadakannya suatu pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan pada gejala hukum yang bersangkutan.³⁷

1.7.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang membahas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

³⁷ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 19

sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang asas-asas hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan bukubuku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari segala aspek terkait isu hukum yang diteliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yakni terhadap pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perlindungan hukum bagi wartawan korban tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini harus dilakukan karena adanya peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian. Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai.³⁹

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian hukum. oleh karena itu, untuk mencari kebenaran tentang masalah hukum dan memberikan resep terhadap masalah yang sedang dikaji, diperlukan sumber penelitian, sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didalam penelitian ini terdapat hal yang di gunakan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

³⁸ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 41-42.

³⁹ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustisia*, Vol. 19, No. 02, Desember 2018, hlm 6.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari:

- a. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. KUHP
- c. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Adalah Bahan Hukum Pendukung Untuk Memberikan Kejelasan Mengenai Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Ini Yang Dapat Berupa Buku-Buku, Teks, Dokumen-Dokumen, Jurnal Hukum, Tulisan Para Ahli Di Bidang Hukum Terkait, Dan Studi Kepustakaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Adalah Bahan Hukum Yang Berfungsi Untuk Memberikan Petunjuk Maupun Kejelasan Terhadap Bahan Hukum Primer Dan Bahan Hukum Sekunder, Seperti Kamus Maupun Kamus Hukum.

1.7.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.⁴⁰

1.7.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika, angka-angka

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 50.

atau sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Sedangkan dalam hal menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap wartawan korban tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik, ditinjau dari pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan

dassollen yang meliputi perlindungan hukum terhadap wartawan korban tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah yang pertama dan yang kedua itu mengenai tentang Apa bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan menurut UU Pers No. 40 Tahun 1999? Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap wartawan korban tindak pidana kekerasan?

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memberikan penjelasan yang berisi kesimpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran dari pihak penulis.